



PUTUSAN

Nomor 0033/Pdt.G/2020/PTA.Bdl



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Agama Bandarlampung yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat banding, dalam persidangan majelis telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Gugatan Harta Bawaan antara :

Sulastri binti Reja Sudiana, Tempat tanggal lahir/Umur: Madiun, 03 Desember 1965 (54 tahun), agama Islam, pekerjaan Mengurus rumah tangga, tempat kediaman di Kampung Ciketing Rawa Mulya Rt. 004 Rw. 001, Desa Mustika Jaya, Kecamatan Mustika Jaya, Kota Bekasi, Provinsi Jawa Barat, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Indra Syahfri, S.H. dan Surya Alhadi, S.H. Keduanya adalah Advokat/Penasihat Hukum dari LKBH Indra Syahfri, yang berkantor di Jalan Lintas Timur depan Islamic Center Dusun II. RT.19, RW.08. No.496, Desa Muarajaya, Kecamatan Sukadana, Kabupaten Lampung Timur, berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 25 Februari 2020, yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sukadana dengan Nomor 0506/SKH/2020/PA.Sdn, tanggal 27 April 2020, semula sebagai **Penggugat** sekarang sebagai **Pembanding**;

m e l a w a n

1. **Ahmad Sanuri Bin Sanuri**, 64 tahun, agama Islam, pekerjaan Pensiunan POLRI, tempat kediaman di Dusun I Desa Sukoharjo, Kecamatan Sekampung, Kabupaten Lampung Timur, Provinsi Lampung, semula sebagai **Tergugat** sekarang sebagai **Terbanding**;
2. **Siti Darsih Binti Sanuri**, 60 tahun, agama Islam, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, tempat kediaman di Dusun 2

Hal. 1 dari 6 hal. Put. 0033/Pdt.G/2020/PTA.Bdl



Rt.4 Desa Sukoharjo, Kecamatan Sekampung, Kabupaten Lampung Timur, Provinsi Lampung, semula sebagai **Turut Tergugat I** sekarang sebagai **Turut Terbanding I**;

3. **Sudardo bin Sanuri**, 48 tahun, agama Islam, pekerjaan Tani, tempat kediaman di Jalan 5 Ujung, Kelurahan Mariana, Kecamatan Banyuasin I, Kabupaten Banyuasin Provinsi Sumatra Selatan, semula sebagai **Turut Tergugat II** sekarang sebagai **Turut Terbanding II**;

4. **Sudarmin Bin Sanuri**, 45 Tahun, agama Islam, pekerjaan Tani, tempat kediaman di Dusun V Koto Sari Rt.09.Rw.05. Desa Sumber Sari, Kecamatan Sekampung, semula sebagai **Turut Tergugat III** sekarang sebagai **Turut Terbanding III**;

5. **Maelilah Binti Sanuri**, 43 Tahun, agama Islam, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, tempat kediaman di Dusun 2 Suka Aman Rt.03.Rw.02. Desa Sumber Gede, Kecamatan Sekampung, Kabupaten Lampung Timur, semula sebagai **Turut Tergugat IV** sekarang sebagai **Turut Terbanding IV**;

6. **Sudikun Bin Sanuri**, 40 tahun agama Islam, pekerjaan Tani, tempat kediaman di Dusun 2 Rt.04.Rw.2. Desa Sokoharjo, Kecamatan Sekampung, Kabupaten Lampung Timur, semula sebagai **Turut Tergugat V** sekarang sebagai **Turut Terbanding V**;

Terbanding dan Turut Terbanding I sampai dengan **Turut Terbanding V**, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Dr. M. Yaman, S.H., M.H., Ramid, S.H. dan Melati, S.H., Para Advokat dari Kantor Hukum Dr. M. Yaman, S.H., M.H & Rekan yang beralamat di Jalan Purnawirawan 7, No.8, Kelurahan Gunung Terang, Kecamatan Langkapura, Kota Bandar Lampung berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 29 Mei 2020, yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sukadana dengan Nomor 0572/SKH/2020/PA.Sdn, tanggal 03 Juni 2020;



7. **Badan Pertanahan Nasional (BPN) Lampung Timur**, yang beralamat di Jalan Sekampung Udik No. 01, Desa Sukadana, Kecamatan Sukadana, Kabupaten Lampung Timur, Provinsi Lampung, semula sebagai **Turut Tergugat VI** sekarang sebagai **Turut Terbanding VI**;

Pengadilan Tinggi Agama tersebut;

Telah membaca berkas perkara dan semua surat-surat yang berkaitan dengan perkara yang dimohonkan banding;

DUDUK PERKARA

Memperhatikan semua uraian yang termuat dalam putusan Pengadilan Agama Sukadana Nomor 0606/Pdt.G/2020/PA.Sdn, tanggal 03 Juni 2020 *Masehi* bertepatan dengan tanggal 11 *Syawal* 1441 *Hijriyah*, dengan mengutip amarnya sebagai berikut :

1. Menyatakan Pengadilan Agama tidak berwenang untuk memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara *a quo*;
2. Menyatakan gugatan para Penggugat tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijik Verklaard*);
3. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp1.741.000,00 (satu juta tujuh ratus empat puluh satu ribu rupiah);

Bahwa para pihak berperkara hadir pada sidang pengucapan putusan Pengadilan Agama Sukadana tersebut tanggal 03 Juni 2020;

Bahwa terhadap putusan tersebut, Penggugat telah mengajukan permohonan banding sebagaimana ternyata dalam Akta Permohonan Banding, tertanggal 15 Juni 2020 yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Sukadana dan telah pula membayar biaya banding. Permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada Tergugat untuk selanjutnya disebut Terbanding dan para Turut Tergugat untuk selanjutnya disebut para Turut Terbanding, pada tanggal 06 Juli 2020;

Bahwa Pembanding telah mengajukan memori banding tertanggal 15 Juni 2020 sebagaimana ternyata dari Tanda Terima Memori Banding, tertanggal 15 Juni 2020 yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Sukadana dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memori banding tersebut telah diberitahukan kepada Terbanding dan para Turut Terbanding pada tanggal 06 Juli 2020;

Bahwa Terbanding telah mengajukan kontra memori banding sebagaimana ternyata dari Tanda Terima Kontra Memori Banding, Nomor 0606/Pdt.G/2020/PA.Sdn., tertanggal 21 Juli 2020 yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Sukadana dan Kontra Memori Banding tersebut telah diberitahukan kepada Pembanding pada tanggal 27 Juli 2020;

Bahwa baik Pembanding maupun Terbanding dan Turut Terbanding tidak datang untuk memeriksa berkas perkara banding (*inzage*) sebagaimana ternyata dari Surat Keterangan Nomor 0606/Pdt.G/2020/PA.Sdn, yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Sukadana tertanggal 10 dan 14 Agustus 2020;

Bahwa permohonan banding tersebut telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Tinggi Agama Bandar Lampung pada tanggal 24 Agustus 2020 dengan Nomor 0033/Pdt.G/2020/PTA.Bdl;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa permohonan banding perkara *a quo* diajukan oleh Kuasa Hukum Pembanding dan Akta Permohonan Banding tertanggal 15 Juni 2020 ditanda tangani oleh Kuasa Hukum Pembanding yang bernama Indra Syahfri, S.H (advokat) sebagai kuasa khusus dari Sulastri binti Reja Suidana berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 25 Februari 2020 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sukadana dengan Nomor 0506/SKH/2020/PA. Sdn, tanggal 27 April 2020;

Menimbang, bahwa dalam surat kuasa khusus tertanggal 25 Februari 2020 tersebut hanya menyebutkan untuk berperkara di Pengadilan Agama Sukadana dan tidak ada menyebutkan secara tegas pemberian kuasa dalam tingkat banding;

Menimbang, bahwa oleh karena tidak disebutkan bahwa kuasa khusus tersebut mencakup pula pemeriksaan di tingkat banding maka secara *a contrario* dengan ketentuan angka 2 Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 1994, surat kuasa khusus tersebut tidak berlaku

Hal. 4 dari 6 hal. Put. 0033/Pdt.G/2020/PTA.Bdl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk pemeriksaan tingkat banding, hal ini sejalan dengan Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung Nomor 117 K/SIP/1955, tanggal 08 Mei 1957 yang memuat kaidah hukum bahwa surat kuasa yang tidak dengan tegas menyebutkan pemberian kuasa untuk tingkat banding tidak dapat diterima untuk mengajukan permohonan banding dan karenanya Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa Kuasa Hukum Pembanding tersebut tidak mempunyai *legal standing* untuk menangani perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan diatas, maka permohonan banding *a quo* mengandung cacat *formil error in persona* dan karenanya harus dinyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa karena permohonan banding Pembanding dinyatakan tidak dapat diterima, maka pokok perkara tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara ini pada tingkat banding dibebankan kepada Pembanding;

Mengingat dan memperhatikan segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Syari'at Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan permohonan banding Pembanding tidak dapat diterima;
2. Membebaskan kepada Pembanding untuk membayar biaya perkara pada tingkat banding sebesar Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Bandar Lampung pada hari Rabu tanggal 09 September 2020 Masehi bertepatan dengan tanggal 21 *Muharram* 1442 *Hijriyyah*, oleh kami **Drs. H. E. Abd Rahman, S.H.**, sebagai Ketua Majelis, **Drs. H. Ahmad Choiran, M.H.** dan **Dr. Hj. A. Muliany Hasyim, S.H., M.H., M.S.I.**,

Hal. 5 dari 6 hal. Put. 0033/Pdt.G/2020/PTA.Bdl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Tinggi Agama Bandar Lampung berdasarkan Penetapan Nomor 0033/Pdt.G/2020/PTA.Bdl. tanggal 26 Agustus 2020. Putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dalam sidang yang terbuka untuk umum didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota dan dibantu oleh **Dra. Hj. Zuraida, M.H.**, sebagai Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Para Pihak yang berperkara;

Ketua Majelis,

Drs. H. E. Abd Rahman, S.H.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Drs. H. Ahmad Choiran, M.H. Dr. Hj. A. Muliany Hasyim, S.H., M.H., M.S.I.

PaniteraPengganti

Dra. Hj. Zuraida, M.H.

Perincian Biaya:

1. Biaya proses : Rp134.000,00
2. Biaya Redaksi : Rp 10.000,00
3. Biaya Materai : Rp 6.000,00 +

Jumlah : Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah)

Hal. 6 dari 6 hal. Put. 0033/Pdt.G/2020/PTA.Bdl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)